KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 337 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dipandang perlu ditetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik melalui sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6308 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal : 28 Februari 2023
KETUA

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU NOMOR: 337 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ditujukan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia.

Kedua, membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi khususnya STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan

PETUNJUK TEKNIS

BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Salah satu kekuatan perguruan tinggi dengan lembaga lain adalah sejauhmana mampu mengembangkan prestasi akademik civitas akademikanya. Diukur dengan kualitas pembelajaran, kualitas penelitian dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Di samping tercermin dari tereksplorasinya potensi bakat, minat dan keahlian mahasiswa.

Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah diarahkan agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam konteks menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman ini, banyak program yang telah dirancang, misalnya Program Bidikmisi, Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, Bantuan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kementerian Agama melalui STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sangat berkepentingan agar para mahasiswa mencapai puncak prestasi akademik dan mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Untuk itu diperlukan affirmasi salah satunya diselenggarakannya Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik untuk mahasiswa STAIN.

Agar program ini berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maka disusunlah Petunjuk Teknis sebagai pedoman untuk pelaksana program dan penerima program serta siapapun yang terlibat dalam program ini.

Bintan, Februari 2023

Ketua STAIN SAR Kepri

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Riau diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah membuat program-program yang dapat mendorong mahasiswa lebih berprestasi. Berprestasi tidak selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik.

Dengan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuh kembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yang berakhlakul karimah, cerdas, dan berdaya saing.Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Karenanya disetiap PTKIN perlu diidentifikasi mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Mahasiswa unggul dan berprestasi perlu diciptakan, dicari dan difasilitasi, bukan dibiarkan seperti pemain alam. Berkembang tanpa melalui affirmasi program, manajemen mutu kelembagaan dan langkah- langkah strategis pengembangan prestasi lainnya.

Disadari prestasi akademik mahasiswa PTKIN tersebar luas, berbagai jenis dan jenjang. Dari tingkat kampus, regional, nasional hingga ke pentas internasional. Sungguh membanggakan tidak saja bagi kalangan PTKIN namun juga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Perlu kemauan keras pemegang kebijakan untuk memberikan fasilitasi dan penghargaan agar prestasi akademik mahasiswa dapat berkembang dengan baik. Kata kuncinya adalah menjadikan para mahasiswa PTKIN mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya.

Dari dasar pemikiran yang telah diuraikan, Kementerian Agama RI melalui STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau bermaksud menyelenggarakan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada mahasiswa PTKIN yang

meraih juara dalam berbagai kompetisi dan mahasiswa yang memiliki indeks prestasi akademik yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik dan meraih juara dalam perlombaan dan kegiatan skala regional, nasional dan internasional.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman.
3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

C. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis

   Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.
2. Manfaat Beasiswa

   Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

BAB II
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK

A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi dan akademik terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatiakan, yaitu :

1. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.
2. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
3. Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA)untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran pada KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberikewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan SuratPerintah Membayar.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target beasiswa peningkatan prestasi akademik adalah mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang memiliki prestasi akademik dan non akademik sebanyak 5 (lima) Orang Tahun Anggaran 2023.

C. Jenis Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi dan akademik tahun anggaran 2023 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang terbagi dalam 2 (dua) kategori:

1. Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang memiliki Indeks Prestasi (IP) terakhir di atas 3,5 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.000.000,00

D. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan oleh mahasiswa sebagai calon penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik Tahun 2023 adalah:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) minimal semester 3 (tiga) dan maksimalsemester 7 (tujuh)
3. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
4. Memiliki minimal salah satu prestasi di bawah ini:
   a. Menjuarai event pertandingan tingkat Provinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
   b. Memiliki IP terakhir minimal 3,5.

5. Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
6. Surat Keterangan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2023);
7. Dokumen Pencairan, yaitu fotokopi buku rekening bank yang masih aktif dan KTP.

E. Sumber Dana

Beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun anggaran 2023 inibersumber dari DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

F. Sifat Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang diberikan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanismepelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.
4. Berusaha untuk selalu meningkatkan prestasi.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN BEASISWA

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengumumkan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Tahun 2023 melalui website www.stainkepri.ac.id;
2. Mahasiswa calon penerima bantuan mendaftar pada bagian Layanan Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan penerima melalui Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. Masing-masing Prodi di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa.
2. Masing-masing Prodi menseleksi mahasiswa berdasarkan prestasi, minat dan bakat mahasiswa dengan metode skala prioritas.
3. Data calon penerima beasiswa dihimpun oleh dan dikirimkan ke Bagian Layanan Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bagian Layanan Akademik melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas usulan calon penerima beasiswa dari Prodi.
5. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan keputusan tentang Penerima Beasiswa Prestasi dan Akademik Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui website www.stainkepri.ac.id.

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

Mekanisme penyaluran beasiswa peningkatan prestasi dan akademiksebagai berikut:

1. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau melalui Bank Penyalur apabila penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik telah tercapai sebanyak 5

orang;

2. Penunjukkan Bank Penyalur;
3. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

a. SPP LS (*By Name By Address)* dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB)yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Daftar nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuaidengan aplikasi SPM;
5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
6. Fotokopi Nomor Rekening;
7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
8. Daftar nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);10.Arsip Data Komputer (ADK).

b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudahditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudahditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuanantara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

D. SANKSI

Penerima bantuan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut- turut tidak akan mendapatkan bantuan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

E. KETENTUAN PERPAJAKAN

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

STAIN Sultan Abdurrahman kepulauan Riau melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik tahun 2023.

B. Pelaporan

Mahasiswa penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan beasiswa. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotokopi diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau atas tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di meterai;

Laporan dikumpulkan pada Bagian Layanan Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi dan akademik ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa peningkatan prestasi dan akademik bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam turut serta menyukseskan program beasiswa peningkatan prestasi dan akademik tahun anggaran 2023.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa peningkatan prestasi akademik.Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Ketua STAIN SAR Kepri

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag